

KEMENTERIAN KESEHATAN R.I

**DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN  
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL  
PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA**

Agenda Surat Masuk Nomor :

Diselesaikan oleh Penyelenggara :  
Yoan *fl*

Diperiksa oleh :  
Supervisor Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga *A*

Plt. Manajer Tim Kerja Hukum dan Hubungan  
Masyarakat: *A*

Dikirim :

Sifat Surat :

Nomor : 166

Jakarta, Februari 2024

Terlebih Dahulu :

**MEMBACA**

1. Ka. Instalasi Rawat Jalan dan ND
2. Plt. Direktur Medik dan Keperawatan
3. Direktur Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Penelitian

*si*  
.....  
*/*  
.....  
*d*  
.....

Ditetapkan :  
Direktur Utama,

*↑*

**dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S, MARS**  
NIP 197210072001122005

Lampiran :  
Hal : - SOP Pengkajian Pasien Rawat Jalan oleh Dokter

	<b>PENGKAJIAN PASIEN RAWAT JALAN OLEH DOKTER</b>		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/166/2024	No. Revisi : 2	Halaman : 1/2
<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	Tanggal Terbit 05 Januari 2024	Ditetapkan: Direktur Utama   <b>dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S., MARS</b>	
<b>PENGERTIAN</b>	Pengkajian Awal Pasien Rawat Jalan oleh Dokter adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter untuk memperoleh informasi Kesehatan pada pasien baru di Instalasi Rawat Jalan.		
<b>TUJUAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk menentukan diagnosa pasien</li> <li>2. Untuk menentukan terapi sesuai diagnosa yang ditegakan</li> </ol>		
<b>KEBIJAKAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta dengan Nomor : HK.02.03/XXXIX/6370/2023 tentang Standar Pelayanan Rawat Jalan Dan Neurodiagnostik di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta</li> <li>2. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta dengan Nomor : HK.02.03/D.XXIII/170/2024 tentang Pedoman Organisasi Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr.dr.Mahar Mardjono Jakarta</li> </ol>		
<b>PROSEDUR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengkajian pasien rawat jalan dilakukan pada setiap pasien di Instalasi Rawat Jalan RS Pusat Otak Nasional</li> <li>2. Pengkajian medis rawat jalan dilakukan dokter spesialis di Instalasi Rawat Jalan atau Dokter Jaga IGD jika diluar jadwal operasional Instalasi Rawat Jalan</li> <li>3. Pengkajian dilakukan di ruang Konsultasi Dokter setelah pasien terdaftar di rawat jalan</li> <li>4. Dokter melakukan pengkajian pemeriksaan fisik head to toe, wawancara kepada pasien dan keluarga dan pemeriksaana penunjang/diagnostic</li> <li>5. Elemen pengkajian medis rawat jalan meliputi             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keluhan Utama</li> <li>b. Riwayat penyakit sekarang (termasuk daftar pengobatan sebelumnya)</li> <li>c. Riwayat pekerjaan, sosial ekonomi, psikososial dan kebiasaan</li> </ol> </li> </ol>		

PROSEDUR

- d. Pemeriksaan Umum
  - e. Pemeriksaan neurologis
  - f. Terapi
  - g. Pemeriksaan penunjang (laboratorium, radiologi, neurodiagnostic)
  - h. Diagnosis kerja
6. Dokter menerima informasi dari perawat dan tim Kesehatan lainnya sebagai pertimbangan untuk menentukan kebutuhan terapi pada pasien. Dokter menentukan diagnose sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pasien berdasarkan hasil pengkajian
  7. Hasil pemeriksaan penunjang rawat jalan yang berasal dari luar rumah sakit dan masih bisa dipergunakan kecuali bisa status kesehatan dan kondisi pasien berubah
  8. Bila pasien membutuhkan Tindakan prosedur tertentu, Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) menjelaskan dan melengkapi formulir informed consent terhadap pasien dan/atau keluarga atau yang membawa pasien saat itu terkait dengan rencana Tindakan prosedur yang akan dilakukan dengan disaksikan oleh petugas Kesehatan lainnya dan keluarga pasien/pengantar pasien.
  9. Hasil pengkajian didokumentasikan pada sistem EHR. Dokter mencantumkan keterangan jelas mengenai hasil pemeriksaan.

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Rawat Jalan dan Neurodiagnostik
2. Tim Kerja Pelayanan Medik
3. Instalasi Rekam Medik